

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU No 17 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 No 47, TLNRI No 4286); UU No 1 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No 5, TLNRI No 4355); UU No 15 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No 66, TLNRI No 4400); UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); UU No 9 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No 239); PP No 8 Tahun 2006 PP No 71 Tahun 2010 ; PP No 45 Tahun 2013, PMK No 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No 177/PMK.05/2015, PMK No 17/PMK.09/2019 PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini yang terdiri dari :

1. Tim Penyusun PIPK adalah :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK);
 - b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; dan
 - c. menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk disampaikan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
2. Tim Penilai PIPK adalah:
 - a. membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

- b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
- c. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semester dan tahunan;
- d. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- e. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
- f. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.